



**PENETAPAN**  
**Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Pky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**ALI SUPARMAN**, lahir di Palopo, tanggal 13 Desember 1979, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Wonorejo, Desa Sumber Sari, Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asdar, S.H., M.H. dan Muhammad Saleh, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pasangkayu (LBH Pasangkayu) yang beralamat di Jalan Andi Depu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2025, sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 19 Mei 2025 dengan Nomor Register 7/Pdt.P/2025/PN Pky, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Palopo tanggal 13 Desember 1979, Anak Kandung dari pasangan suami isteri bernama Suliono (Ayah Kandung) Dan Juariyah (Ibu Kandung) dan pada saat lahir oleh Kedua orangtua, Pemohon diberi nama Ali Wardani;
2. Bahwa nama Ali Wardani tersebut, Pemohon telah penggunaan dan atau catatkan dalam dokumen penting yang diantranya sebagai berikut:
  - Sebagaimana yang tertulis/tercatat pada Ijazah SD dengan No. 948/R.19/SR/95, tertanggal 16 Mei 1995;

*Hal.1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Pky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana yang tertulis/tercatat pada Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama No. 06 DI 0045351, tertanggal 2 Juni 1998;
- Sebagaimana yang tertulis/tercatat dalam Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional : P9959996, tertanggal 13 Mei 2019;
- 3. Bahwa saat Pemohon akan melangsungkan pernikahan oleh Kedua Orangtua meminta kepada Pemohon agar merubah nama yang sebelumnya bernama Ali Wardani menjadi Ali Suparman, adapun alasan perubahan nama pemohon tersebut adalah berdasarkan kepercayaan/keyakinan lingkup keluarga Pemohon, bahwa maksud dilakukannya perubahan nama saat sebelum dilaksanakannya prosesi Ijab Kabul akan melanggengkan hubungan perkawinan dan mendapatkan keberuntungan dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya;
- 4. Bahwa nama Ali Suparman tersebut Pemohon telah catatkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 7601-LT-27022018-0014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras tertanggal 20 Juni 2004, akan tetapi dalam Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi kesalahan pencatatan mengenai tanggal kelahiran Pemohon, yang tercatat yakni Lahir di Palopo tanggal 28 Desember 1979 padahal yang benar adalah tanggal 13 Desember 1979;
- 5. Bahwa selain Identitas yang tercatat dalam dokumen penting tersebut diatas Pemohon pernah menghadap pada pejabat pencatan sipil dan kependudukan Kabupaten Pasangkayu untuk diterbitkan dan dicatatkan identitas Pemohon atas nama Ali Suparman Lahir di Palopo pada tanggal tanggal 13 Desember 1979, sebagaimana yang telah tercatat dalam dokumen yang diantaranya:
  - Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon dengan nomor 7601-LT-16052024-0019 yang dikeluarkan Oleh Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu tertanggal 16 Mei 2024;
  - Sebagaimana Tercatat dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 7601031312790001 yang dikeluarkan Oleh Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu tertanggal 16 April 2024;

Hal.2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana Tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) No. 7601032105060030, yang dikeluarkan Oleh Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu tertanggal 22 November 2022:

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pemohon telah memiliki dua (2) nama dan tanggal kelahiran yang berbeda dalam dokumen surat penting, sehingga dapat dipastikan bahwa dalam setiap kepengurusan yang berkaitan pencatatan Identitas dalam lingkup administrasi pada dokumen penting milik pemohon tentunya akan mengalami kendala dan atau permasalahan sehingga dibutuhkan suatu kepastian hukum mengenai Identitas Pemohon tersebut;

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan alasan untuk kepentingan kesesuaian dan atau keserasian dalam pencatatan administrasi dan atau tertib administrasi serta demi kepastian hukum bagi diri pemohon dalam hal identitas, sehingga permohonan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mewilayahi domisili hukum Pemohon, hal tersebut telah sesuai dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; *"perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", demikian halnya dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";*

8. Bahwa permohonan ini tidak bertentangan dengan asas hukum dan perundang undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum yang pemohon kemukakan diatas, kiranya atas perkenan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu melalui Hakim yang mengadili perkara ini dapat memutuskan yang Amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal.3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan atau perubahan Identitas dari Ali Wardani Lahir di Palopo tanggal 13 Desember 1979 dan Ali Suparman Lahir di Palopo tanggal 28 Desember 1979 menjadi Ali Suparman, lahir di Palopo tanggal 13 Desember 1979;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk menggunakan nama Ali Suparman, lahir di Palopo tanggal 13 Desember 1979 serta memberi izin kepada pemohon untuk mencatatkan/mendaftarkan pada instansi atau pejabat berwenang yang terkait perubahan Identitas tersebut;
4. Membebankan biaya kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

- (2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap kuasanya tersebut;
- (2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;
- (2.4) Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali Suparman dengan NIK. 7601031312790001 tanggal 16 April 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ali Suparman dengan nomor 7601-LT-16052024-0019 tanggal 16 Mei 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7601032105060030 tanggal 22 November 2022 atas nama Ali Suparman, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ali Suparman tanggal 20 Juni 2004, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) nomor 06 DI 0045351 atas nama Ali Wardani, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C nomor DN-PC 0217556 atas nama Ali Wardani, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) nomor 948/R19/SR/95 atas nama Ali Wardani tanggal 16 Mei 1995, diberi tanda P-7;

Hal.4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.5) Menimbang bahwa seluruh bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah diberi meterai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, kemudian diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen aslinya, dan dari hasil pemeriksaan tersebut telah nyata bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 adalah sesuai dengan aslinya;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. H Imam Suhadi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Ibu Pemohon merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah namanya dari Ali Wardani menjadi Ali Suparman;
- Bahwa Pemohon lahir di Palopo pada tanggal 13 Desember 1979 dengan nama Ali Wardani;
- Bahwa pada tahun 2004 sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon mengubah namanya menjadi Ali Suparman dengan harapan agar mendapat keberkahan setelah menikah;
- Bahwa yang menyarankan agar Pemohon mengubah namanya adalah orang tua Pemohon karena sudah menjadi tradisi turun temurun;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Pemohon lahir dan mengetahui nama kecil Pemohon dari ijazah SD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika nama dalam akta lahir, KTP, dan KK Pemohon adalah Ali Suparman;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama adalah yang pertama untuk mengambil ijazah Pemohon yang sudah diterbitkan di Universitas Terbuka namun pihak Universitas Terbuka tidak memberikan kepada Pemohon kalau tidak ada Penetapan nama Pemohon dari Pengadilan, kemudian kedua untuk kepentingan administrasi Pemohon karena Pemohon sekarang aktif di pemerintah desa;

2. Lalu Hartono, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon dan telah mengenal Pemohon

Hal.5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Pky





sejak sebelum Pemohon menikah;

- Bahwa awalnya yang Saksi ketahui nama Pemohon adalah Ali Wardani
- Bahwa Saksi baru mengetahui nama Ali Suparman pada saat menerima undangan pernikahan karena saat itu nama yang tertulis bukan Ali Wardani melainkan Ali Suparman;
- Bahwa nama di KTP Pemohon adalah Ali Suparman;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama adalah yang pertama untuk mengambil ijazah Pemohon yang sudah diterbitkan di Universitas Terbuka namun pihak Universitas Terbuka tidak memberikan kepada Pemohon kalau tidak ada Penetapan nama Pemohon dari Pengadilan, kemudian kedua untuk kepentingan administrasi Pemohon karena Pemohon sekarang aktif di pemerintah desa;

(2.7) Menimbang bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

(2.8) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.9) Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### **3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

(3.2) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasangkayu berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

(3.3) Menimbang bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

(3.4) Menimbang bahwa perkara permohonan ini termasuk perkara *voluntair* (perkara yang hanya melibatkan Pemohon sebagai pihak) dan kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi *voluntair* terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang

*Hal.6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Pky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa yang harus diputus secara *contentiosa*;

(3.5) Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan Pemohon tidak mengandung sengketa dan menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri sehingga Pengadilan Negeri Pasangkayu memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa permohonan ini;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan *pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*;

(3.7) Menimbang bahwa setelah memeriksa bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali Suparman dengan NIK. 7601031312790001 tanggal 16 April 2024 dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ali Suparman dengan nomor 7601032105060030 tanggal 22 November 2022, yang saling bersesuaian dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Wonorejo, Desa Sumber Sari, Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat;

(3.8) Menimbang bahwa domisili Pemohon sebagaimana disebut di atas berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Pasangkayu, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pasangkayu memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

(3.9) Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas permohonan Pemohon sebagai berikut:

(3.10) Menimbang bahwa dalam posita permohonannya, Pemohon telah menguraikan Pemohon telah memiliki dua nama dengan dua tanggal lahir yang berbeda, sehingga tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah agar ada suatu kepastian hukum mengenai identitas Pemohon tersebut;

(3.11) Menimbang bahwa dalam petitum kedua dan ketiga permohonan *a quo*, Pemohon memohon agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan atau perubahan Identitas dari Ali Wardani Lahir di Palopo tanggal 13 Desember 1979 dan Ali Suparman Lahir di Palopo tanggal 28 Desember 1979 menjadi

Hal.7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Suparman, lahir di Palopo tanggal 13 Desember 1979; dan agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menggunakan nama Ali Suparman, lahir di Palopo tanggal 13 Desember 1979 serta memberi izin kepada pemohon untuk mencatatkan/mendaftarkan pada instansi atau pejabat berwenang yang terkait perubahan Identitas tersebut;

(3.12) Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati petitum permohonan Pemohon tersebut, ternyata Pemohon tidak menuliskan secara tegas, jelas, dan rinci identitas dari dokumen yang mana yang akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan, serta apa saja yang perlu diubah dan/atau diperbaiki, sehingga membuat petitum permohonan Pemohon tersebut menjadi tidak jelas;

(3.13) Menimbang bahwa Pemohon dalam posita permohonannya menginginkan adanya suatu kepastian hukum mengenai identitas Pemohon, namun apabila tidak diminta secara tegas, jelas, dan rinci dokumen mana yang perlu diubah dan/atau diperbaiki dan apa saja yang perlu diubah dan/atau diperbaiki, apabila permohonan tersebut dikabulkan justru malah akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum yang baru;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

(3.15) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.16) Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## 4. MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, oleh Haryogi Permana, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pasangkayu. Penetapan tersebut telah

Hal.8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Pky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sitti Nurhayati S, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sitti Nurhayati S, S.H., M.H.

Haryogi Permana, S.H.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp30.000,00
2. ATK .....	Rp80.000,00
3. PNBP Panggilan .....	Rp10.000,00
4. Materai .....	Rp10.000,00
5. Redaksi .....	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah)	

Hal.9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)